



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,
sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
TUBAN, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni
2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn
tanggal 07 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pernah menikah secara agama sekitar tanggal 10
Juni 2018 bertempat di rumah orang tua dari xxxxxxxxx alamat di Jl
Kanjuruhan gang 1 nomor 7 Desa watu gong, Kelurahan Tlogo mas,
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dengan wali nikah xxxxxxxxx selaku
ayah kandung dengan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxx(Ibu kandung) dan
xxxxxxx(kakak Kandung).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus menikah dan
Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I bercerai pada tanggal 17 Maret
2022 dengan akta cerai nomor 5/AC/2022/PA.Tbn;

Halaman 1 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak secara biologis bernama xxxxxxxxumur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019;
4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 30 April 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah bernama xxxxxxxx tidak lain adalah ayah Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Muslik dan Muklas dengan mas kawin berupa seperangkat alat Solat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/11/IV/2022 tertanggal 30 April 2022;
5. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah membuatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxumur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama xxxxxxxxumur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

Halaman 2 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxxxxxxxxx, NIK: 3523120107940054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxxxxxxxxx, NIK: 3573054904000004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 136/11/IV/2022 tanggal 30 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. xxxxxxxxxx, No 3523121903130005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 069, tanggal 28 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dokter RSUD Alfu Anwar Malang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5.

B. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anak bernama xxxxxxxxxxumur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi pemikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung bernama xxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah xxxxxxxx dan Husnul Hidayatullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah menikah, dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk membuatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx umur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya bernama xxxxxxxx umur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung bernama xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah xxxxxxxx dan Husnul Hidayatullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah menikah, dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk membuatkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxx umur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019;

Halaman 4 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon penetapan asal usul anaknya antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan sebagaimana tersebut pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan

Halaman 5 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus menikah, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bemama xxxxxxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi bemama xxxxxxxx dan Husnul Hidayatullah, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bemama xxxxxxxx umur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pemikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama xxxxxxxx umur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019 Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pemikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum

Halaman 6 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak laki-laki, bernama xxxxxxxxumur 4 tahun 5 bulan, Kelahiran Malang 26 Januari 2019, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (taklif ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.5. berupa Kutipan Akta Kelahiran. yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*itsbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan

Halaman 7 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

من دائم برباط أفرادها به ويرتبط , الأسرة عليها تقوم التي الدعائم أقوى النسب والأب أبيه من جزء فالولد والبعضية والجزئية الدم وحدة أساس على تقوم الصلة نعمة وهو عراه تنفصم لا الذي الأسرة نسيج هي النسب ورابطة .ولده من بعض الصلات وذابت الأسرة أواصر لتفككت لولاها إذ الإنسان على الله أنعمها عظمي أفرادها بين ورحمة وعطف حنان من أثر بقي ولما بينها

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Halaman 8 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Tuban dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 4 tahun 5 bulan, kelahiran Malang 26 Januari 2019 adalah anak sah Para Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag. S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Pen. No. 304/Pdt.P/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)